



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : IKHWAN, S.P. Ak. H. A. MAJID ;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 31 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Olat Rarang Blok S/4 Rt. 001, Rw. 007,
Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan
Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan P.D. BPR NTB Sumbawa ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. UMAIYAH, S.H, M.H., SYAMSUDIN, S.H. dan SITI RAHMING, S.H., beralamat kantor di Jl. Bung Karno No. 37, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor : 14/SK.PID/2017/PN.Sbw yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l a w a n :

Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Cq
Kepolisian Resort Sumbawa, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. N a m a : ELYAS ERICSON, S.H., SIK.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 81081362
Jabatan : Kasat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
2. N a m a : MUAJI J.
Pangkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI I / 63040642
Jabatan : Kasubbag Hukum Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
3. N a m a : BUHARI TAMAL
Pangkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI I / 66090060
Jabatan : Kasi Propam Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : JAKUN
Pangkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI II / 70090253
Jabatan : Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
5. N a m a : EKO RIYONO
Pangkat / Nrp : AJUN INSPEKTUR POLISI I / 73100409
Jabatan : Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
6. N a m a : SUMARLIN
Pangkat / Nrp : AJUN INSPEKTUR POLISI I / 72090048
Jabatan : Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
7. N a m a : M. SAMSUL RAHMAN
Pangkat / Nrp : AJUN INSPEKTUR POLISI I / 76010108
Jabatan : Kanit I Pidum Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
8. N a m a : NURWAKIT
Pangkat / Nrp : AJUN INSPEKTUR POLISI I / 71100125
Jabatan : Kanit II Pidum Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
9. N a m a : ARIEF HERMAWAN,SH
Pangkat / Nrp : BRIGADIR POLISI KEPALA / 80120365
Jabatan : Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
10. N a m a : DEDI SUNANDI
Pangkat / Nrp : BRIGADIR POLISI KEPALA / 83121003
Jabatan : Anggota Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
11. N a m a : WAHYU CAHYADI,SH
Pangkat / Nrp : BRIGADIR POLISI KEPALA / 84120750
Jabatan : Anggota Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
12. N a m a : ARDIANSYAH JAYADI
Pangkat / Nrp : BRIGADIR POLISI KEPALA / 85070272
Jabatan : Anggota Sat Reskrim Polres Sumbawa
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No.105 Sumbawa Besar
13. N a m a : KAMIL TAKWIM, SH
Pekerjaan : Advokat
A l a m a t : Jl. Hasanuddin No. 48 Sumbawa Besar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal, bulan Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 15/SK.PID/2017/PN.Sbw, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw tanggal 31 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 31 Juli 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar register Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Sbw tanggal 31 Juli 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

FAKTA HUKUM

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan penetapan tersangka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 21 / PUU – XII / 2014, Mahkamah Konstitusi, menyatakan Frasa “Bukti Pemohon”, “Bukti permulaan yang cukup” dan “Bukti yang cukup” yang tertuang dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal dua (2) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP;
 - b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - c) Selanjutnya pasal 80 KUHP Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
2. Bahwa Sdr LITA ELVIANA telah melapor ke pihak Kepolisian tertanggal 21 desember 2016 sedangkan pemeriksaan OJK hanya melakukan koreksi sebagaimana koreksi pemeriksaan sebelumnya, adalah tidak sah, karena mengabaikan ketentuan Internal Bahk dan bahkan Pihak OJK sendiri sebagai lembaga Pengawasan sekaligus sebagai Penyidik tidak dapat memastikan bahwa dana Cashback merupakan Tindak Pidana, oleh karena itu laporan dan Perbuatan Sdr LITA ELVIANA adalah tidak Sah;
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, OJK telah bersurat kepada Pemohon selaku Direktur Utama PD. BPR NTB SUMBAWA Perihal

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Konfirmasi, Foto copy tabungan pada Pemohon dan Pemohon telah bersurat kepada pemegang saham tertanggal 30 Desember 2016 Perihal Tindak Lanjut Permintaan Konfirmasi dan terhadap Surat OJK tersebut tidak ada tindak lanjut dari OJK sendiri;

4. Bahwa sebelum LITA ELVIANA, Amd selaku Karyawan PD BPR NTB melapor kepada pihak kepolisian resort Sumbawa, Sdr. LITA ELVIANA telah lebih dahulu membuat pengaduan ke Pihak Otoritas Jasa Keuangan, sehingga atas dasar Sdr.Lita Elviana tersebut pihak OJK menyarankan kepada Pemohon selaku Direksi PD.BPR NTB Sumbawa untuk mengembalikan dana cash back tersebut pada tanggal 19 Januari 2017, hal ini membuktikan bahwa persoalan yang dihadapi oleh pemohon telah diselesaikan melalui Internal Bank tersebut;
5. Bahwa masalah cashback telah diselesaikan secara internal oleh bank sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan OJK dan rekomendasi OJK tidak ada yang menyatakan catatan palsu maupun tindakan pidana;
6. Bahwa anehnya Sdr.LITA ELVIANA, AMD selaku Karyawan PD.BPR NTB pada tanggal 8 Februari 2017 telah melaporkan Pemohon ke Kantor Kepolisian Resort Sumbawa, dengan Nomor Laporan :LP/113/II/2017/SPKT;
7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Pemohon menerima surat panggilan Nomor Sp.gl/308/III/2017/Reskrim (sebagai saksi) dalam Tindak Pidana Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank;
8. Bahwa atas Laporan Sdr.LITA ELVIANA, AMd selaku Karyawan PD BPR NTB tersebut, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau Laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf b UU RI.No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI.No.10 Tahun 1998 dan telah ditahan di rumah Tahanan Negara Resort Sumbawa selama 20 hari mulai tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 20 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2017,dan diperpanjang 40 hari yaitu dari tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 diperpanjang lagi 30 hari yaitu dari tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017, dan diperpanjang 30 hari yaitu dari tanggal 18 Juni sampai dengan 17 Juli 2017 sehingga berjumlah 120 hari, Proses

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan selama masa tahanan 120 hari belum dikatakan lengkap sehingga Pemohon keluar demi hukum;

9. Bahwa apa yang telah dugaan kepada Pemohon dalam dugaan perkara Tindak Pidana Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah tidak benar karena dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b yang unsurnya menyatakan bahwa ada unsur kesengajaan membuat catatan palsu, sedangkan Pemohon tidak pernah membuat catatan palsu, hanya tidak membukukan karena tidak ada SOP dari Perusahaan Bank tersebut, sehingga Pemohon sampai dengan penahanan 120 hari, Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998, sehingga Pemohon telah keluar demi hukum pada tanggal 17 Juli 2017;
10. Bahwa dengan ada beberapa hal diatas yang menunjukkan tidak adanya tindak pidana adalah :
- Belum adanya SOP Bank Tahun 2015;
 - Adanya pengembalian berupa koreksi Sebagaimana rekomendasi OJK tanggal 12 januari 2016 dan Bank segera melakukan pencatatan atas koreksi tanggal 19 Januari 2017;
 - Tidak adanya kerugian bagi bank;
11. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Pemohon menerima surat Perintah Penahanan No.Sp.Han/20/III/2016/Reskrim sampai tanggal 8 April 2017, karena diduga telah menimbulkan kerugian pada PD.BPR.NTB Sumbawa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedang uang tersebut belum pernah digunakan oleh Pemohon, dana tersebut tetap ada direkening Pemohon sejak ada dana Cashback tahun 2015 karena saat itu belum ada aturan yang mengatur (SOP) tentang dana Cashback harus di bukukan, namun klien kami ditahan dengan dimulainya Penyidikan di Polres Sumbawa, dan saat ini Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut Karena tidak Cukup bukti sehingga habis masa tahanan 120 Hari sehingga keluar demi hukum pada tanggal 17 Juli 2017;
12. Bahwa apabila dilihat dari rangkaian peristiwa yang dituduhkan kepada Pemohon dimana peristiwa hukum terjadi dari adanya Laporan pegawai BPR yang bernama LITA ELVIANA Perempuan Umur 42 Tahun ,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Pekerjaan Karyawan BUMD bertempat tinggal BTN Bukit Permai Blok B No. 46 RT / RW 001 / 008 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, telah melapor kepada Kepolisian Resort Sumbawa, sementara Kepolisian Resort Sumbawa tidak pernah menerima laporan dari OJK sebagai badan Pengawas Jasa Keuangan, yang seharusnya OJK setelah ada laporan Penyimpangan Penggunaan Dana Perbankan oleh Kepala Bank atau Pegawai Bank setelah ada Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) sebagaimana petunjuk Teknis dari Standard Akuntansi BPR belum diatur tentang Cashback sebagaimana dituliskan dalam buku PA BPR yang berlaku saat ini. *“masih perlu disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi data produk keuangan dewasa ini sehingga bagi BPR, digunakan sgan demikian standard keuangan yang masih sederhana”*. Dengan demikian apabila PA BPR telah mengatakan demikian maka hal hal yang belum diatur dalam PA BPR seperti adanya koreksi pencatatan atas rekomendasi OJK tidak dapat dikatakan sebagai Unsur Tindak Pidana, kalau dilihat dari cara Pelaporan sudah tidak benar maka **Penetapan Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah**;

13. Bahwa terhadap perbuatan yang dituduhkan terhadap pemohon tersebut, tidak dapat dikatakan suatu Perbuatan Pidana Karena Pemohon Tidak pernah menggunakan uang yang berupa Dana Cashback tersebut karena masi tersimpan di Buku Tabungan Pemohon Karena Belum ada ketentuan Internal Pendapatan PD.BPR NTB SUMBAWA, terhadap Transaksi diluar Kegiatan Pokok BPR;
14. Bahwa dengan telah diselesaikannya persoalan Pemohon secara internal, sehingga tidak ada kerugian, sehingga Pemohon tidak dapat dilakukan Penyidikan, maka terhadap Pemohon belum dapat dikatakan telah memenuhi 2 (dua) alat bukt yang cukup;
15. Bahwa dengan belum pernahnya ada hasil audit dari Akuntan Publik terhadap Bank BPR. NTB dan belum ada kerugian, seharusnya Pemohon tidak dapat dilakukan Penyidikan, maka terhadap Pemohon belum dapat dikatakan telah memenuhi dua (2) alat bukti yang cukup;
16. Bahwa selain Prosedur Penyidikan tidak Benar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tidak Berwenang menyidik, menurut Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan **Pasal 1 ayat (4) Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Pejabat Pegawai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyidikan OJK, didalam Pasal 2 ayat 1 OJK berwenang melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, ayat 2 Kewenangan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Penyidik OJK, setelah itu dipertegasakan lagi dalam Pasal 3 yaitu Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terdiri dari :

- a) Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK dan/ atau
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.

17. Bahwa PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 22/POJK.01/2015 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DISEKTOR JASA KEUANGAN yang konsederannya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Bahwa dengan ada penjelasan dalam Peraturan OJK No.22/Pojk.01/2015 sangat jelas bahwa Peraturan tersebut merupakan Peraturan Khusus dan sejalan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka sesuai dengan Azaz hukum yang khusus mengesampingkan Peraturan yang Umum, sehingga apa yang telah diuraikan pada poin 17 dan 18 sangat jelas bahwa Kepolisian Resort tidak berwenang / tidak sah untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan yang dituduhkan kepada Pemohon.

18. Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah perbuatan sewenang-wenang, karena termohon bukan sebagai Pejabat Kepolisian yang diperbantukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa untuk memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan Kepolisian Resort Sumbawa tidak berwenang melakukan Penyidikan perkara terhadap Pemohon;
4. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir didampingi Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Adapun tanggapan Termohon terhadap permohonan praperadilan yang diajukan pemohon dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil atau uraian posita pada point nomor 2, kami sebagai Termohon akan memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa dalil atau uraian posita permohonan Pemohon yang menyebutkan Sdri. LITA ELVIANA, Amd telah melapor ke pihak Kepolisian/ Termohon tertanggal 21 Desember 2016, dalam hal ini tidak benar, namun yang sebenarnya Sdri. LITA ELVIANA, Amd membuat surat pengaduan tertanggal 20 Desember 2016;
3. Bahwa terhadap dalil atau posita permohonan Pemohon yang tercantum pada point nomor 3,4 dan 5, dalam hal ini kami selaku Termohon tidak perlu tanggapi karena tidak ada kaitannya dengan tindakan Termohon;
4. Bahwa terhadap dalil atau uraian posita permohonan Pemohon yang tercantum pada point 6,7 dan 8, kami selaku Termohon akan memberikan tanggapan atau sanggahan sebagai berikut :
 - Bahwa dengan adanya pengaduan sdr. LITA ELVIANA,Amd tertanggal 20 Desember 2016, Termohon melakukan penyelidikan dengan melakukan langkah-langkah meminta keterangan dari berbagai pihak dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut;
 - Bahwa dari serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang Pemohon tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pada pembukuan bank atas dana cashback senilai Rp.70.000.000,- tertanggal 25 November 2015 dari PT. KRIDA DINAMIK AUTONUSA Mataram bertempat di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Jl. Garuda No.14 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, sehingga terhadap pengaduan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan laporan polisi nomor : LP / 113 / II / 2017 / SPKT, tanggal 8

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 tentang tindak pidana Dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau dalam kegiatan usaha, laporan transaksi atau laporan rekening suatu bank dan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank pada PD.BPR NTB Sumbawa tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemohon;

5. Bahwa dalam hal ini Termohon melakukan langkah-langkah penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti sebagai berikut :

- Memanggil dan memeriksa saksi-saksi LITA ELVIANA,Amd, Hj. FARIDA YULIATI, NURHASANAH, SYARIF MUSTAAN, KAHARUDDIN selaku Kabag Pemasaran, YANDI SURYAWAN, MUHAMMAD IKHSAN, BASRI,SE, IKHWAN,SP, I GEDE PURWA SUKWANTARA, dan DHITA LISTYA MARDIANING;
- Menyita barang bukti surat/dokumen berupa :
 - 1 (satu) gabung fotocopy buku rekening Bank Mandiri a.n : PD. BPR NTB Sumbawa dengan nomor register buku TBMAA 3074141, 1 (satu) gabung fotocopy Laporan Keuangan berupa neraca dan Rugi Laba PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Utama tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI a.n : IKHWAN senilai Rp. 70.000.000, - (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 25 November 2015 yang diterima dan disita dari pelapor LITA ELVIANA Amd;
 - 5 (lima) gabung fotocopy berkas penjualan mobil Toyota atas nama PD. BPR NTB Sumbawa yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy transaksi Bank mandiri atas nama PT. Krida Dinamik Autonusa yang telah dilegalisir yang diterima dan disita dari saksi I GEDE PURWA SUKWANTARA Als. PURWA Ak. I MADE SUECI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. PD. BPR NTB Sumbawa periode 2015, 1 (satu) bendel Laporan Keuangan (Neraca Laba Rugi) tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar struktur organisasi PD. BPR NTB Sumbawa, 1 (satu) bendel SK Gubernur NTB tentang Pengangkatan Sdr. IKHWAN,SP sebagai Direktur Utama PD. BPR NTB Sumbawa masa bhakti 2015-2019, dan 1 (satu) lembar slip bukti pengembalian uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari IKHWAN,SP kepada PD. BPR NTB Sumbawa yang diterima dan disita dari saksi BASRI,SE;

- 1 (satu) bendel Laporan Hasil pemeriksaan Nomor : SR-49/KO.081/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan 1 (satu) bendel LHP Khusus Pemeriksaan tanggal 16 Januari 2017 yang diterima dan disita dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB;

- Telah melakukan pemeriksaan Ahli atas nama LALU MOHAMAD SUBUR SAID berdasarkan Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 3 Maret 2017 tentang penunjukan Ahli dibidang Perbankan;
- Bahwa dari langkah-langkah penyidikan tersebut diatas, Pemohon diduga kuat melanggar pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 yang berbunyi ***"Dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,"*** dan oleh karena itu termohon selanjutnya melakukan penangkapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap / 29 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2017 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan melakukan penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan surat perintah penahanan nomor : Sp.Han / 20 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2017;
- Memang terhadap diri Pemohon telah dilakukan penahanan selama 120 hari dan telah dikeluarkan demi hukum, namun proses penyidikan masih berjalan melengkapi petunjuk JPU (P19) dan oleh Termohon berkas perkara telah diserahkan kembali pada hari Kamis, 3 Agustus 2017 ke Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa;

6. Bahwa terhadap dalil atau uraian posita permohonan Pemohon yang tercantum pada point nomor 9 dan 10, tidak seluruhnya benar, dan untuk jelasnya kami selaku Termohon akan memberikan tanggapan atau sanggahan sebagai berikut: -----Bahwa benar terhadap diri Pemohon, oleh Termohon menerapkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, namun tanggapan tentang unsur-unsur dari pasal tersebut kami selaku Termohon tidak bisa terima dengan baik, bahwa unsur yang disebutkan oleh pemohon tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur yang sebenarnya, maka oleh karena itu jelas terhadap diri Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana bidang perbankan dan bukan tidak adanya tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

7. Bahwa terhadap Posita atau dalil permohonan Pemohon pada point nomor 11 sampai dengan point nomor 15, dalam hal ini kami selaku Termohon tidak perlu menanggapi atau mengomentari lebih jauh karena apa yang dikemukakan/didalilkan tersebut telah terjawab pada point-point tersebut diatas;

8. Bahwa terhadap dalil atau uraian posita permohonan pemohon yang tercantum pada point 16,17 dan 18, kami selaku Termohon akan memberikan tanggapan atau sanggahan sebagai berikut :

➤ Bahwa dari pengaduan Sdri. LITA ELVIANA,Amd tanggal 20 Desember 2016 selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan ditemukan fakta hukum bahwa dugaan tindak pidana terjadi yang dilakukan pemohon terjadi pada tanggal 25 November 2015 dan pemohon melanggar pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang No.10 tahun 1998. Dugaan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap diri pemohon jelas dan pasti bahwa termohon berwenang untuk melakukan penyidikan hal tersebut sebagai mana diatur pada pasal 49 ayat (1) UU. RI. No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut: ***“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”***

➤ Adapun peraturan otoritas jasa keuangan Nomor : 22/POJK.01/2015, tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Disektor Jasa Keuangan jelas tidak bisa diperlakukan terhadap dugaan tindak pidana ini karena terjadi sebelum berlakunya peraturan tersebut disamping itu aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tersebut tidak menghilangkan



Kewenangan penyidik POLRI didalam melakukan penyidikan perkara Pidana dibidang perbankan;

9. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka penyidikan dalam hal Penetapan Tersangka, Penangkapan maupun penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon adalah Sah menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang Termohon kemukakan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Dan atau memberikan putusan lain yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) demikian juga Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Nomor : B/4168/XII/2016/Res Sbw Tanggal 22 Desember 2016
Perihal : Permintaan Keterangan Kepada Basri, diberi tanda **P-1**;
2. Surat Nomor : B/4169/XII/2016/Res Sbw Tanggal 22 Desember 2016
Perihal : Permintaan Keterangan Kepada Hj. Farida, diberi tanda **P-2**;
3. Surat Nomor : B/4170/XII/2016/Res Sbw Tanggal 22 Desember 2016
Perihal : Permintaan Keterangan Kepada Kaharuddin, diberi tanda **P-3**;
4. Surat Nomor : B/4167/XII/2016/Res Sbw Tanggal 22 Desember 2016
Perihal : Permintaan Keterangan Kepada Yandi Suryawan, SE., diberi tanda **P-4**;
5. Surat Nomor : B/115/II/2017/Res Sbw Tanggal 10 Januari 2017 Perihal :
Permintaan data/ dokumen Kepada Direktur Utama, diberi tanda **P-5**;
6. Surat Nomor : B/116/II/2017/Res Sbw Tanggal 11 Januari 2017 klasifikasi :
biasa /surat pengantar Kepada Direktur Utama, diberi tanda **P-6**;
7. Surat Nomor : SP/57/II/2017/Res Sbw Tanggal 11 Januari 2017 Perihal :
Permintaan Keterangan Kepada Yandi Suryawan, SE, diberi tanda **P-7**;
8. Surat Nomor : SP/58/II/2017/Res Sbw Tanggal 11 Januari 2017 Perihal :
Permintaan Keterangan Kepada M.Ikhsan, SE, diberi tanda **P-8**;
9. Surat Nomor : SP/59/II/2017/Res Sbw Tanggal 11 Januari 2017 Perihal :
Permintaan Keterangan Kepada BASRI, SE, diberi tanda **P-9**;
10. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.dik/117/II/2017 Reskrim tanggal
14 Februari 2017, diberi tanda **P-10**;
11. Surat Panggilan Nomor : SP /215/II/2017 Reskrim tanggal 14 Februari 2017
kepada Muhammad Ikhsan, diberi tanda **P-11**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Panggilan Nomor : SP /216/II/2017 Reskrim tanggal 14 Februari 2017 kepada Nurhasana ALS Nana Binti M.Yasin HI, diberi tanda **P-12**;
13. Surat Panggilan Nomor : SP /217/II/2017 Reskrim tanggal 14 Februari 2017 kepada Hj.farida Yuliati binti H.Ahmad Juprianto, diberi tanda **P-13**;
14. Surat Panggilan Nomor : SP /218/II/2017 Reskrim tanggal 14 Februari 2017 kepada Ikhwan SP, diberi tanda **P-14**;
15. Surat Panggilan Nomor : SP /219/II/2017 Reskrim tanggal 14 Februari 2017 kepada Kaharuddin, diberi tanda **P-15**;
16. Surat Panggilan Nomor : SP /220/II/2017 Reskrim tanggal 14 Februari 2017 kepada Syarif Mustaan ALS Syarif AK Sulman, diberi tanda **P-16**;
17. Surat Panggilan Nomor : SP /221/II/2017 Reskrim tanggal 14 Februari 2017 kepada Basri, SE Ak Sulaiman, diberi tanda **P-17**;
18. Surat Panggilan Nomor : SP /222/II/2017 Reskrim tanggal 14 Februari 2017 kepada Yandi Suryawan Ak Candra Winardi, diberi tanda **P-18**;
19. Kronologis Pemeriksaan OJK Tahun 2015 s.d tahun 2017 dari Satuan pengawas Intern (SPI) BPR NTB Sumbawa, diberi tanda **P-19**;
20. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah bank Perkreditasi Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa Nomor : 002/KEP/DIR/01/2017 tentang fee sebagai pendapatan Non Operasional PD.BPR NTB Sumbawa, diberi tanda **P-20**;
21. Slip Jurnal Pengembalian Dana cash back sebesar Rp.70.000.000.000,-, diberi tanda **P-21**;
22. Surat Nomor : B/491/II/2017/Res Sbw Tanggal 21 Februari 2017 Perihal : Permintaan data Kepada Direktur Utama, diberi tanda **P-22**;
23. Surat Nomor : B/494/25/II/2017/Res Sbw Tanggal 21 Februari 2017 Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, diberi tanda **P-23**;
24. Surat Pengantar Nomor : 156/011/BPRSBW/DIR/999/UM tanggal 22 Februari 2017, diberi tanda **P-24**;
25. Surat Panggilan Nomor : Sp.gl/308/III/2017/Reskrim tanggal 17 Maret 2017 kepada IKHWAN, SP Ak H.A.Majid, diberi tanda **P-25**;
26. Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/29/III/2017/Reskrim tanggal 20 Maret 2017 kepada IKHWAN, diberi tanda **P-26**;
27. Surat Perintah Penahanan nomor : Sp.Han/20/III/2016/Reskrim tanggal 20 Maret 2017 kepada IKHWAN, diberi tanda **P-27**;
28. Surat Nomor : B/978/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 Perihal : Permintaan Data Kepada Direktur Utama, diberi tanda **P-28**;
29. Surat Pengantar Nomor : 231/011/BPRSBW/DIR/999/UM tanggal 23 maret 2017, diberi tanda **P-29**;
30. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/42/III/2017/Reskrim, diberi tanda **P-30**;
31. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 33/P.2.13/Euh.1/04/2017 dari kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, diberi tanda **P-31**;
32. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han/20.a/IV/2017/Reskrim dari Kepolisian, diberi tanda **P-32**;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Nomor: B/1129/IV/2017 tanggal 07 April 2017 perihal Permintaan data kepada Direktur Utama, diberi tanda **P-33**;
34. Surat nomor :180/201/KUM Tanggal 20 April 2017 Perihal Permohonan Penangguhan Penahanan Kepada Kapolres Sumbawa, diberi tanda **P-34**;
35. Surat Nomor : 295/011/BPRSBW/DIR/999/UM tanggal 21 April 2017 Perihal Konfirmasi Permintaan data kepada Kepala Kepolisian Resort Sumbawa, diberi tanda **P-35**;
36. Surat Panggilan Nomor : SP/489/V/2017/Reskrim Tanggal Mei 2017 sebagai saksi kepada Sulis Setiawati, SE, diberi tanda **P-36**;
37. Surat Panggilan Nomor : SP/488/V/2017/Reskrim Tanggal 2 Mei 2017 sebagai saksi kepada Hj.Farida yulianti binti H Ahmad Jufrianto, diberi tanda **P-37**;
38. Surat Panggilan Nomor : SP/487/V/2017/Reskrim Tanggal 2 Mei 2017 sebagai saksi kepada BASRI, SE Ak H.Sulaiman, diberi tanda **P-38**;
39. Surat Panggilan Nomor : SP/486/V/2017/Reskrim Tanggal 2 Mei 2017 sebagai saksi kepada Syarief Mustaan Ak Sulaiman Bulkiah, diberi tanda **P-39**;
40. Surat Panggilan Nomor : SP/485/V/2017/Reskrim Tanggal 2 Mei 2017 sebagai saksi kepada Nurhasanah Als nana Binti M. Yasin, diberi tanda **P-40**;
41. Surat Panggilan Nomor : SP/484/V/2017/Reskrim Tanggal 2 Mei 2017 sebagai saksi kepada Muhammad Ikhsan, diberi tanda **P-41**;
42. Surat Panggilan Nomor : SP/483/V/2017/Reskrim Tanggal 2 Mei 2017 sebagai saksi kepada Yandi Suryawan Ak Candra Winardi, diberi tanda **P-42**;
43. Surat Panggilan Nomor : SP/482/V/2017/Reskrim Tanggal 2 Mei 2017 sebagai saksi kepada Kaharuddin, diberi tanda **P-43**;
44. Surat Panggilan Nomor : SP/481/V/2017/Reskrim Tanggal Mei 2017 sebagai saksi kepada Lita Elviana A.md, diberi tanda **P-44**;
45. Surat perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han/20.b/V/2017/Reskrim kepada IkhwanKepolisian, diberi tanda **P-45**;
46. Surat Pengantar Nomor : 416/011/BPRSBW/DIR/999/Um Tanggal 21 Juni 2017 kepada Kepolisian resort Sumbawa, diberi tanda **P-46**;
47. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/127/VI/2017/Reskrim Tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda **P-47**;
48. Surat panggilan Nomor :SP/379/VI/2017/Reskrim tanggal 14 Juni 2017 kepada Basri SE Ak.H.Sulaiman sebagai saksi Konfrontasi, diberi tanda **P-48**;
49. Surat panggilan Nomor :SP/384/VI/2017/Reskrim tanggal 14 Juni 2017 kepada Sulistiawati Als Wati Binti Syirajuddin Alwi sebagai saksi Konfrontasi, diberi tanda **P-49**;
50. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han/20.c/VI/2017/Reskrim/IkhwanKepolisian, diberi tanda **P-50**;
51. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : Sp.Han/20.f/VII/2017/Reskrim, diberi tanda **P-51**;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Ringkasan mekanisme dari buku PAHAMI & Hindari tindak pidana Perbankan, diberi tanda **P-52**;
53. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi tanda **P-53**;
54. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diberi tanda **P-54**;
55. SAK ETAP (standar Akuntansi Keuangan) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, diberi tanda **P-55**;
56. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, diberi tanda **P-56**;
57. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda **P-57**;
58. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat nomor 004/KEP/DIR/II/2017, diberi tanda **P-58**;
59. Salinan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda **P-59**;
60. Salinan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda **P-60**;
61. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda **P-61**;
62. Undang undang republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda **P-62**;
63. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di sektor Jasa Keuangan, diberi tanda **P-63**;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon tertanda P-10, P-19, P-24, P-26, P-27, P-28, P-29, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-46, P-48, P-49, P-51, P-52, dan P-58, berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-20, P-21, P-22, P-23, P-25, P-30, P-34, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-47, P-50, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-59, P-60, P-61, P-62, dan P-63 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan foto copy serta kesemuanya telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli **Prof. Dr. AMIRUDDIN, SH.,M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak tahun 1985;
- Bahwa Ahli di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana;
- Bahwa Ahli sering memberikan keterangan sebagai ahli di dalam persidangan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Sumbawa dalam perkara ini;
- Bahwa kewenangan Penyidik mulai berlaku setelah adanya peraturan perundang-undangan, sejak diangkat sebagai Penyidik menurut KUHAP;
- Bahwa terhadap tindak pidana umum yang melakukan penyelidikan adalah Penyidik Kepolisian kecuali ada peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur Penyidik bisa dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terkait perkara perbankan adalah Penyidik dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- Bahwa dasar hukum terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana perbankan seperti perkara ini, di mana hukum materilnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sedangkan hukum formilnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan asas lex specialis sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan berdasarkan asas lex generalis;
- Bahwa terkait dengan bunyi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP, Penyidik yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana perbankan harus ada penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan karena Penyidik Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan khusus bertindak sebagai Penyidik dan melakukan pengawasan sektor jasa keuangan;
- Bahwa terkait dengan bunyi Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal tersebut mempertegas Pasal 49 ayat (1) Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan karena menurut ahli Penyidik yang melakukan Penyidikan terkait tindak pidana jasa keuangan adalah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polri yang diperbantukan atau diperkerjakan di Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa kewenangan Penyidik mulai berlaku sejak saat diketahui tindak pidana oleh korban atau pelapor karena di dalam KUHAP dan KUHP tidak diatur terkait waktu dan jarak suatu tindak pidana;
- Bahwa terkait pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan memberikan pengertian umum tentang Penyidik karena telah diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- Bahwa Undang-Undang tidak memberikan delegasi atau kewenangan untuk mengurangi kewenangan Penyidik di dalam Penyidikan tindak pidana jasa keuangan, karena kewenangan Penyidik tidak hilang sama sekali;
- Bahwa asas legalitas adalah orang tidak bisa dihukum sebelum ada undang-undang;
- Bahwa jika ada suatu tindak pidana sedang dilakukan penyidikan kemudian ada peraturan perundang-undangan yang baru maka akan diterapkan asas In Dubio Pro Reo karena akan menguntungkan Terdakwa, yang berwenang dalam menentukan asas ini adalah Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana di Pengadilan;
- Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan tersebut akan menguntungkan Tersangka;
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana perbankan harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan di Otoritas Jasa Keuangan karena yang berwenang melakukan Penyidikan tindak pidana jasa keuangan adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan di Otoritas Jasa Keuangan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik;
- Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014, putusan tersebut tidak terbatas terkait dengan Pasal 77 KUHAP tidak memasuki penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, terkait dengan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan penetapan tersangka, sehingga di dalam putusan tersebut untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi 2 alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Laporan Polisi Nomor: LP/113 / II/ 2017 / SPKT Tanggal 08 Februari 2017 tentang tindak pidana Dewan komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan , maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank, diberi tanda **T-1**;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik / 117 / II / 2017 / Reskrim tertanggal 14 februari 2017, diberi tanda **T-2** ;
3. Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama LITA ELVIANA, A.Md tertanggal 14 Februari 2017, tertanggal 3 Mei 2017, diberi tanda **T-3** ;
4. Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama YANDI SURYAWAN tertanggal 16 Februari 2017, diberi tanda **T-4**;
5. Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama M. IKHSAN tertanggal 16 Februari 2017, diberi tanda **T-5**;
6. Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama BASRI, SE tertanggal 16 februari 2017, diberi tanda **T-6**;
7. Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama I GEDE PURWASUKWANTARA tertanggal 08 Maret 2017, diberi tanda **T-7**;
8. Surat Perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 41 / II / 2017 / Reskrim, Tanggal 14 Februari 2017, diberi tanda **T-8**;
9. Berita Acara Penyitaan Yang menguasai barang atas nama LITA ELVIANA, A,Md Als LITA Ak M.K LANGKANG, diberi tanda **T-9**;
10. Surat Tanda penerimaan Nomor : STP / 29 / II / 2017 / Reskrim yang telah menerima penyerahan barang dari LITA ELVIANA, A,Md Als LITA Ak M.K LANGKANG, diberi tanda **T-10**;
11. Surat Perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 59 / III / 2017 / Reskrim, Tanggal 08 Maret 2017, diberi tanda **T-11**;
12. Berita Acara Penyitaan Yang menguasai barang atas nama I GEDE PURWA SUKWANTARA ALS PURWA AK I MADE SUECI, diberi tanda **T-12**;
13. Surat Tanda penerimaan Nomor : STP / 37 / III / 2017 / Reskrim yang telah menerima penyerahan barang dari I GEDE PURWA SUKWANTARA ALS PURWA AK I MADE SUECI, diberi tanda **T-13**;
14. Surat Pernyataan atas nama M. IKHSAN Tertanggal 16 Desember 2016, diberi tanda **T-14**;
15. Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 161-00-0148985-0 Atas Nama PD. BPR NTB sumbawa, diberi tanda **T-15**;
16. 1 (satu) gabung Laporan keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba PD. BPR NTB sumbawa Kantor Cabang Utama Tanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda **T-16**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Slip Penyetoran kenomor Rekening 009301030921506 bank BRI Atas nama IKHWAN dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), diberi tanda **T-17**;
18. 5 (Lima) gabung Foto Copy berkas Penjualan Mobil Toyota Atas nama PD. BPR NTB sumbawa, diberi tanda **T-18**;
19. 1 (satu) lembar Foto copy transaksi bank mandiri atas nama PT. KRIDA DINAMIK AUTONUSA, diberi tanda **T-19**;
20. 1 (satu) lembar penunjukan AHLI dari Dewan Komisioner Otoritas jasa Keuangan tertanggal 3 Maret 2017, diberi tanda **T-20**;
21. Berita Acara pemeriksaan Saksi AHLI OJK atas nama LALU MOHAMMAD SUBUR SAID tertanggal 09 Maret 2017, diberi tanda **T-21**;
22. Surat Perintah Penangkapan Nomor Surat : Sp. Kap / 29 / III / 2017 Reskrim, Tanggal 20 Maret 2017 atas nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-22**;
23. Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-23**;
24. Berita Acara pemeriksaan Tersangka atas nama IKHWAN, SP Ak H. A. MAJID tertanggal 20 maret 2017 dan tertanggal 12 Juli 2017, diberi tanda **T-24**;
25. Surat Perintah Penahanan Nomor Surat : Sp. Hap / 20 / III / 2017 Reskrim, Tanggal 20 Maret 2017 atas nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-25**;
26. Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-26**;
27. Surat perintah perpanjangan Penahanan Nomor : Sp. Han : 20.a / IV / 2017 Reskrim, Tanggal 08 April 2017 atas nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-27**;
28. Berita Acara perpanjangan Penahanan nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-28**;
29. Surat perintah perpanjangan Penahanan Nomor : Sp. Han : 20.b / V / 2017 Reskrim, Tanggal 18 Mei 2017 atas nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-29**;
30. Berita Acara perpanjangan Penahanan nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-30**;
31. Surat perintah perpanjangan Penahanan Nomor : Sp. Han : 20.c / VI / 2017 Reskrim, Tanggal 18 Juni 2017 atas nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-31**;
32. Berita Acara perpanjangan Penahanan nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-32**;
33. Surat perintah Pengeluaran penahanan Nomor : Sp. Han / 20.f / VII / 2017, Tanggal 17 Juli 2017 atas nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-33**;
34. Berita Acara Pengeluaran Penahanan nama Tersangka IKHWAN, SP AK H. A. MAJID, diberi tanda **T-34**;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Berita Acra pemeriksaan tambahan AHLI dari OJK atas nama LALU MOHMAMAD SUBUR SAID tanggal 1 Agustus 2017, diberi tanda **T-35**;
36. Laporan Polisi Nomor LP / 524/ VII / 2016 / SPKT, tanggal 30 Juli 2016 Pelapor atas nama AHWAN Tentang Tindak Pidana Perbankan / Penggelapan Atas Nama terlapor WIWIK SULASTRI, diberi tanda **T-36**;
37. Surat Kepala Kejaksaan Negeri sumbawa besar Nomor : B-854 / P.213/ Euh .1/ 05 / 2017 Tanggal 17 Mei 2017 Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka WIWIK SULASTRI Als WIWIK yang disangka melanggar Pasal 49 Ayat 1 huruf a, b, dan c UURI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang – undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sudah lengkap (P21), diberi tanda **T-37**;
38. Surat pengantar Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor W 25- U2 / 447 / HK.01 / III / 2014 Tertanggal 13 maret 2014 tentang putusan petikan pengadilan nomor : 274 / Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 06 Maret 2014 atas nama Terdakwa EMI SUHAEMI Als IBU EMI Binti AM. YAMIN, diberi tanda **T-38**;
39. Petikan Putusan Pengadilan Nomor : 274 / Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 06 Maret 2014 atas nama Terdakwa EMI SUHAEMI Als IBU EMI Binti AM. YAMIN, diberi tanda **T-39**;
40. Surat pengantar Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor W 25- U2 / 1997 / HK.01 / XII / 2013 Tertanggal 20 Desember 2013 tentang Putusan Petikan Pengadilan Nomor : 158/ Pid.B / 2013 /PN.SBB tanggal 19 Desember 2013 atas nama Terdakwa RAFI'AH Binti M. AMIR, diberi tanda **T-40**;
41. Petikan Putusan Pengadilan nomor : 158/ Pid.B / 2013 /PN.SBB tanggal 19 Desember 2013 atas nama Terdakwa RAFI'AH Binti M. AMIR, diberi tanda **T-41**;
42. Surat pengantar Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor W 25- U2 / 1654 / HK.01 / X / 2016 Tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Putusan Petikan Pengadilan nomor : 153 / PID.SUS/ 2016 /PN.Sbw tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Terdakwa HALIMAH als HAL Binti H.M. TAHIR, diberi tanda **T-42**;
43. Petikan Pengadilan Nomor : 153 / PID.SUS/ 2016 /PN.Sbw Tanggal 26 Oktober 2016 atas nama terdakwa HALIMAH als HAL Binti H.M. TAHIR, diberi tanda **T-43**;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, dan T-43 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tertanda T-16, T-17, T-18, dan T-19, berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan foto copy serta kesemuanya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak ada mengajukan Saksi-saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah sebab Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan perkara perbankan yang dipersangkakan kepada Pemohon berdasarkan Peraturan OJK No.22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-63 dan 1 (satu) orang Ahli atas nama Prof. DR AMIRUDDIN, S.H., M.Hum. yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon selaku Penyidik berwenang melakukan penyidikan dalam perkara yang dipersangkakan kepada Pemohon oleh karena itu penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-43 tanpa mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya kewenangan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana di atur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut maka permohonan Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh Pemohon ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara yaitu tentang tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktek pemeriksaan praperadilan dewasa ini, sebagaimana dapat dilihat dalam 2 (dua) putusan praperadilan yang telah menjadi *yurisprudensi*, yaitu Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap./2015/PN.Jkt.Sel atas nama BUDI GUNAWAN dan Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap./2015/PN.Jkt.Sel atas nama HADI POERNOMO, Hakim tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap terpenuhi tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi juga mempertimbangkan tentang apakah Penyidik selaku Termohon mempunyai kewenangan atau tidak melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara yang dipersangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ini, pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak mempunyai kewenangan melakukan penyidikan sebab bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No.22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya akan dipertimbangkan lebih lanjut tentang *nomenklatur* Penyidik dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut berarti Penyidik terdiri dari Penyidik POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang khusus sebagai penyidik, sebagai contoh antara lain PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, PPNS pada Kementerian Kehutanan, dan lain-lain PPNS yang mendapatkan wewenang khusus berdasarkan peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/ lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-10** yang bersesuaian dengan bukti **T-1** dan **T-2** diperoleh fakta bahwa kepada Pemohon dipersangkakan melakukan tindak pidana di bidang Perbankan yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan permohonan Praperadilan ini pada kewenangan Termohon sebagai Penyidik, maka pemeriksaan permohonan ini akan lebih dahulu mempertimbangkan dalil tersebut sebelum mempertimbangkan tentang apakah 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan dewasa ini maka segala sesuatu yang masuk dalam sektor perbankan dan keuangan pada umumnya telah diatur suatu Undang-Undang khusus yang disebut Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan, adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang ini pada pokoknya menerangkan lahirnya UU OJK ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik di bidang Jasa Keuangan yang meliputi perijinan pendirian usaha, pengawasan kegiatan usaha dan penindakan kejahatan di sektor jasa keuangan yang mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berangkat dari pemikiran tersebut, maka dalam hal penyidikan sebagaimana diatur dalam BAB XI tentang PENYIDIKAN yaitu dalam Pasal 49 ayat (1) di atur demikian :

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa terhadap maksud dari pasal ini, Hakim berpendapat bahwa pasal ini bertujuan untuk menyatakan bahwa PPNS dilingkungan OJK diberi wewenang khusus sebagai penyidik selain dari Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Maka pasal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHP yang menyebutkan adanya dua golongan Penyidik yaitu Penyidik POLRI dan Penyidik PPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan UU RI No 21 Tahun 2011 tentang OJK di terbitkan lagi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini merupakan peraturan turunan yang merupakan peraturan pelaksanaan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tersebut dalam angka 2 menyebutkan Tindak pidana di sektor Jasa Keuangan adalah setiap perbuatan/ peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan Bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana Perbankan sebagaimana yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah termasuk dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 menyebutkan sebagai berikut :

Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :

- a. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan pendapat Ahli berarti Penyidik Polri yang berwenang menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah Penyidik Polri yang dipekerjakan di OJK;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat Ahli tersebut dengan pertimbangan bahwa Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 ini adalah peraturan pelaksana yang menjadi hukum formil segala tindakan di bidang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Peraturan ini tidak dapat diartikan menghapus kewenangan POLRI sebagai penyidik, akan tetapi menambah syarat kewenangan penyidik POLRI hanya kepada Penyidik POLRI yang dipekerjakan di OJK;

Menimbang, bahwa untuk memahami maksud dalam ketentuan Pasal 49 UU No 21 Tahun 2011, subyeknya adalah pada Pejabat PNS tertentu di OJK yaitu menegaskan selain Penyidik yang dikenal dalam KUHAP adalah POLRI, maka Pejabat PNS tertentu di OJK diberi wewenang khusus sebagai penyidik seperti layaknya POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP. Yang selanjutnya ditegaskan kembali dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Hakim memeriksa seluruh bukti surat maupun jawaban dan kesimpulan dari Termohon ternyata tidak ada satupun dalil ataupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Termohon selaku Penyidik telah dipekerjakan juga di OJK atau setidaknya tidaknya ada perjanjian kerja sama sebagai langkah kordinasi tertulis dalam hal penanganan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana di amanatkan dalam UU R.I No 21 Tahun 2011 Jo. Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015;

Menimbang, bahwa pendapat Termohon dalam jawaban dan kesimpulan sebagaimana dibuktikan dalam Bukti Surat **T-36** sampai dengan **T-43** yaitu berupa beberapa putusan perkara tindak pidana perbankan yang telah dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tidaklah dapat dijadikan pembenaran oleh Termohon, sebab sebagaimana maksud dari Lembaga Praperadilan adalah suatu pengujian dibidang aspek formil yang tidak memeriksa pokok perkara, sehingga jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan dinyatakan gugur;

Dengan demikian oleh karena perkara *in casu* dalam bukti surat tersebut, adalah perkara yang telah masuk persidangan tentang pembuktian pokok perkara maka oleh Majelis Hakim tidak lagi dilakukan pemeriksaan aspek

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sbw



formilnya akan tetapi langsung kepada pembuktian pokok perkara yang hasilnya sebagaimana putusan tersebut dalam bukti surat. Demikian juga perkara permohonan ini jika sudah masuk perkara pokoknya dan mulai diperiksa tentu pemeriksaan permohonan ini akan dinyatakan gugur meskipun apa yang didalilkan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberadaan putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran kewenangan Termohon dalam menyidik perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tentang masa diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015, yaitu ditetapkan pada tanggal 16 desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 desember 2015, yang menurut Termohon belakangan dari waktu kejadian perkara yang dipersangkakan kepada Pemohon yakni pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, sehingga tidak dapat diterapkan Peraturan OJK tersebut, Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Termohon mendasarkan pada asas legalitas yang tidak dapat berlaku surut, padahal asas legalitas itu dimaksudkan pada penerapan pidana kepada seseorang, bukan tentang penerapan hukum formil;

Bahwa Asas Legalitas, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Dengan demikian jelas sudah yang dimaksud dalam asas legalitas adalah mengenai perbuatan pidananya, bukan mengenai ketentuan hukum formilnya;

Bahwa berdasarkan Bukti surat **P-10** yang bersesuaian dengan **T-1**, berupa laporan polisi tertanggal 8 Februari 2017 dan **T-2** berupa surat perintah penyidikan tertanggal 14 Februari 2017, maka Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sudah dapat dipedomani dalam melakukan penyidikan;

Bahwa secara tata urutan peraturan perundang-undangan Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan merupakan hukum acara yang menjadi peraturan pelaksanaan yang dipedomani manakala dilakukan penyidikan dibidang Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;

Bahwa Peraturan OJK tersebut sah dan berlaku sejak tanggal di undangkan, maka wajib untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik yang akan melakukan penyidikan di bidang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;

Bahwa harus diakui perkembangan peraturan-peraturan baru sangat cepat dan terkadang di rasa tumpang tindih, namun demikian selama aturan itu ada maka Peraturan tersebut mengikat dan harus diterapkan, oleh karena itu penegak hukum dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuannya di bidang hukum acara agar tidak salah dalam melakukan tindakan yang maksudnya menegakkan hukum akan tetapi ternyata dilakukan dengan cara yang melanggar aturan;

Menimbang, bahwa dalam hal inilah Lembaga Praperadilan hadir sebagai fungsi kontrol yang diberikan undang-undang untuk menjamin hak-hak Pemohon sebagai tersangka dari tindakan yang bisa saja merugikan hak-hak Pemohon selaku Tersangka atau Terdakwa, oleh karena itu Praperadilan dapat diajukan baik kepada Penyidik maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil pokok permohonan Praperadilan Pemohon tentang Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan yang dipersangkakan kepada Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap Pemohon, maka tentang minimal 2 (dua) alat bukti tidak akan dipertimbangkan lagi sebab meskipun seandainya 2 (dua) alat bukti terpenuhi akan tetapi Termohon tidak mempunyai kewenangan maka semua kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah terbukti tidak berwenang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tersebut, maka segala tindakan Termohon dalam rangkaian penyidikan termasuk di dalamnya menetapkan Termohon sebagai Tersangka adalah cacat hukum. Dengan demikian petitum Pemohon angka 2 tentang Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan Kepolisian Resort Sumbawa tidak berwenang melakukan Penyidikan perkara terhadap Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, yaitu mengembalikan nama baik harkat dan martabat Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pemeriksaan Praperadilan sifatnya adalah pemeriksaan aspek formil dan tidak masuk pada pokok perkara sebagaimana yang dipersangkakan kepada Pemohon, pemeriksaan ini tidak mempertimbangkan apakah Pemohon terbukti bersalah atau tidak dalam tindak pidana yang dipersangkakan tersebut. Oleh karena itu terhadap petitum mengembalikan nama baik, harkat martabat Pemohon lebih tepat dipertimbangkan pada saat pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa perlu di ingat dalam persepsi hukum dikenal adanya asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah, yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum menyatakan seseorang itu bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum ini tidak beralasan hukum dan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan ini perlu juga disampaikan kepada para pihak pada pokoknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 upaya hukum banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah di hapus, sehingga terhadap putusan Praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 angka (3) menyebutkan :

Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah terlebih dahulu Penyidik melakukan perbaikan ataupun melengkapi hukum formil yang mengatur kewenangan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya NIHIL;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I No 4 Tahun 2016 dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan Kepolisian Resort Sumbawa tidak berwenang melakukan penyidikan perkara terhadap Pemohon;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 14 Agustus 2017 oleh Gede Putra Astawa. S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Irfanullah, S.H.,M.H.

Gede Putra Astawa. S.H.,M.H.